BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Bilateral

Dalam Hubungan Internasional, kerjasama yang terjadi di antara dua negara yang sifatnya saling menguntungkan secara umum dikenal dengan hubungan bilateral. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep bilateral untuk menggambarkan kejelasan didalam hubungan dua negara di dalam satu kawasan.

Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara dua pihak. Rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut :

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.
4. Presepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa (Perwita dan Yani,2005:42)

Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan bilateral terjadi diantara state-to-state, dimana yang didalamnya terdapat pula

aktor-aktor negara sebagai pelanan pembuat keputusan. Dalam perjanjian bilateral ini, kesepakatan-kesepakatan yang timbul dapat meliputi bidang-bidang diantaranya bidang politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, pendidikan, keamanan dan pertahanan.

Perjanjian yang dihasilkan dalam hubungan bilateral ini, memiliki peran penting dan beberapa keuntungan didalam berbagai negosiasi dan dapat memberikan sebuah pertukaran atas fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kedua negara yang bersepakat tercapainya tujuan kedua negara (Goldstein 2003 :333).

Menurut T. May. Rudy setelah kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mendapatkan kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan (Rudy, 2005:5).

Definisi kerjasama menurut Holsti dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau di penuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.

5. Transaksi antara negara untuk memenuhhi persetujuan mereka (Holsti,1988:652-653)

Hakekat dari pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh setiap negara memiliki sifat universal guna membentuk suatu keadaan yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik yang bersifa internasional.

Bentuk interaksi kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antara negara, seperti kerjaswama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara (Perwita dan Yani, 2005:28).

2.1.1.1 Kerjasama Bilateral

Hubungan bilateral adalah suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*).

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Sebagian besar transaksi dan interaksi antar Negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, atau global yang bermunculan memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan *alternative* pemecahan, perundingan, atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan semua pihak.

Perjanjian bilateral bersifat khusus (*treaty contract*) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi diantara dua pemerintah yang memilki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional. Beberapa organisasi seperti PBB menetapkan bahwa kerjasama yang berlangsung diantara negara anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk

hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi. Pola kerjasama bilateral merupakan bagian dari pola hubungan aksi reaksi yang meliput proses :

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa (Perwita dan Yani,2005:42)

2.1.2 Konsep Sengketa dalam Hubungan Internasional

Pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik ialah sengketa di mana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non-yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum ini, penyelesaiannya adalah secara politik. Sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam suatu perjanjian atau yang tidak boleh diakui oleh Hukum Internasional (Mauna,2005:188)

Keharusan untuk menyelesaikan sengketa secara damai pada mulanya dicantumkan dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh pasal 2 ayat 3 piagam PBB dan selanjutnya oleh

Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu (Mauna,2005:186).

Menurut Rachmadi Usman, sengketa merupakan konflik yang berkelanjutan atau berkepanjangan dan belum mendapat penyelesaian (1997:95). Sementara Holsti (1988:98) memberikan definisi sengketa secara berbeda, Holsti menyebutkan sengketa merupakan suatu konflik yang dilandaskan akan batasan teritorial, kepemilikan terhadap hal ataupun yang diakui oleh pihak maupun negara berdasarkan posisi geografis yang bersifat alami, sosial, ekonomi, dan politik.

Pada hakekatnya masalah sengketa kepulauan dan batas-batas teritorial ini mempunyai motivasi-motivasi yang meliputi baik kepentingan ekonomi, politik maupun keamanan dan kedaulatan. Selain itu perkembangan situasi regional maupun internasional turut mempengaruhi tingkah laku negara-negara yang bersengketa (Usman,1997:322).

2.1.2.1 Bentuk-Bentuk Sengketa Internasional

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Sengketa antar negara internasional dapat merupakan sengketa yang tidak dapat

mempengaruhi kehidupan internasional dan dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional.

a. Bentuk-bentuk sengketa internasional (Mauna,2005:188-189)

Sengketa internasional ada dua macam, diantaranya:

1. Sengketa Politik

   Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil.

2. Sengketa hukum

   Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional.

2.1.2.2 Penyelesaian Sengketa Secara Damai

J.G Starke menjelaskan Penyelesaian sengketa secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.

Adapun di bawah ini akan dibahas mesing-masing golongan tersebut:

Pada Piagam PBB Pasal 3 (1) mengatakan bahwa:

> "Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyidikan, dengan peraturan, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat, atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri."

Berdasarkan Piagam PBB tersebut diatas, maka penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi :

a) Melalui jalur diplomatik (non yurisdiksional)

1. Negosiasi

   Menurut Huala Adolf, negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Dialog tersebut biasanya lebih banyak diwarnai pertimbangan politis atau argumen hukum. Namun demikian, dalam proses negosiasi atau dialog tersebut, adakalanya argumen-argumen hukum cukup banyak berfungsi memperkuat kedudukan para pihak. Manakala proses ini berhasil, hasilnya biasanya dituangkan dalam suatu dokumen yangmemberinya kekuatan hukum. Misalnya hasil kesepakatan negosiasi yang

dituangkan dalam bentuk suatu dokumen perjanjian perdamaian (Adolf,2004:26-27).

2. Konsiliasi

   Konsiliasi menurut The Institue of International Law melalui Regulations on the Procedure of International Concilition yang diadopsi pada tahun 1961 dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat intenasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian (Tantowi dan Iskandar,2009:229).

3. Mediasi

   Mediasi atau perantaraan merupakan negosiasi tambahan, tapi dengan mediator atau perantara sebagai pihak yang aktif, mempunyai wewenang, dan memang diharapkan, untuk mengajukan proposalnya sendiri dan menafsirkan, juga menyerahkan, masing-masing proposal satu pihak pada pihak lain (Merrill,1994:21)

4. Organisasi internasional (Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB))

   Menurut Huala Adolf, S.H ada 4 kelompok tindakan PBB dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Keempat kelompok tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

   a. *Preventive Diplomacy*

      Adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau

membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh sekjen PBB, DK, Majelis Umum, atau oleh organisasi-organisasi internasional bekerja sama dengan PBB.

b. Peace Making

Adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti terdapat dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian.

c. Peace Keeping

Adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya 3PBB mengirimkan personel militer, polisi PBB, dan personel sipil. Disamping keempat hal tersebut, ada istilah *Peace Enforcement* (penegakan perdamaian). Yang dimaksud dengan istilah ini adalah wewenang DK berdasarkan Piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya suatu agresi. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Dewan berwenang memutuskan penerapan sanksi ekonomi, politik, atau militer.

d. Peace Building

Adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi

konflik. Cara ini bisa berupa proyek kerja sama konkret yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan di antara mereka.

Loekito Santoso berpendapat bahwa pada taraf perdamaian, maka jalan terbaik adalah melibatkan PBB sebagai forum perdamaian internasional serta memberikan kesempatan untuk menjadi penengah (Santoso,1986:29).

b) Melalui jalur litigasi (yurisdiksional)

a. Arbitrase internasional

Arbitrase merupakan cara penyelesaian yang telah dikenal jauh di masa lampau. Pengaturan arbitrase baru mulai pada tahun 1794, yakni ketika ditetapkan Perjanjian (internasional) Jay antara Amerika Serikat dan Inggris. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yyang bersengketa untuk memutuskan sengketa tersebut (Istanto,2009:92).

Arbitrase bisa mendasarkan keputusannya pada ketentuan hukum atau juga mendasarkan pada kepantasan dan kebaikan. Pihak yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan ini disebut arbitator, yang bisa dibentuk berdasarkan persetujuan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa atau melalui perjanjian arbitrase yang ada. Kesepakatan arbitrase lazim disebut compromis (Suryokusumo,1987:10).

b. Pengadilan internasional

Pengadilan internasional yaitu penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum oleh badan-badan pengadilan internasional yang dibentuk secara teratur. Pengadilan internasional dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional karena merupakan satu-satunya pengadilan tetap yang dapat digunakan dalam masyarakat internasional. Pengadilan internasional juga dapat digunakan oleh badan lain berdasar persetujuan pihak-pihak yang bersengketa.

Pengadilan internasional merupakan sebuah lembaga hukum yang sebelumnya suatu negara dapat dengan permohonan secara unilateral membawa persengketaannya dengan negara lain dan memangggilnya untuk hadir di depan pengadilan tanpa terlebih dulu mencapai persetujuan tentang susunan pengadilan dan masalah yang akan diajukan dan menyatakan bahwa negara lain telah menerima yurisdiksi dari pengadilan yang bersangkutan (Wallace,1993:281).

c) Melalui Organisasi internasional regional

Organisasi-organisasi atau Badan-Badan regional yang berfungsi memelihara perdamaian dan keamanan di wilayah tertentu umumnya memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan sengketa internasional di antara para anggotanya.

2.1.3 Diplomasi

Diplomasi memainkan peranan penting di dalam membina dan menjalin hubungan yang terjadi di antara negara-negara. Diplomasi menjadi salah satu

instrumen yang sangat penting bagi negara karena melalui diplomasi, negara dapat mencapai kepentingannya.

Barston dalam Djelantik mendefinisikan diplomasi sebagai berikut :

> "Diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas- aktivitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik,tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung (Djelantik, 2008:3)"

Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi. Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsensi atau mengirimkan ancaman (Djelantik, 2008:4)

Para pakar memberi definisi yang berbeda terhadap kata diplomasi. *The Oxford English Dictionary* member konotasi sebgai berikut: "manajemen

hubungan internasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat". Menurut *The Chamber's Twentieth Century Dictionary*, diplomasi adalah senia berunding, khususnya tentang perjanjian di antara negara-negara; keahlian politik. Sir Ernest Satow dalam Djelntik sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi inteljen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya (2008:3-4).

Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha menyampaikna, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas yang damai, dapatjuga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik senjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik,tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung.

Sebuah definisi yang paling dekat terkait dengan metode dan isi adalah " Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi". Untuk mencapai

kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan.

Sebagai aktor diplomatik, pekerjaan diplomat bukanlah menyusun kebijakan; peranan itu dimainkan oleh politikus dan negarawan. Sebgai pelaksanaan kebijakan luar negeri, diplomat menyampaikan detail kebijakan pemerintahan negara lain, menjelaskannya, dan memperoleh dukungan, dan jika dikehendaki, menegosiasikan kesepakatan untuk meningkatkan dan mewujudkannya. Kondisi ini memungkinkan diplomat untuk menikmati keuntungan dari dua dunia; kegagalan dapat dislalahkan kepada kebijakan, sementara keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan tetapi juga dalam mempresentasikan kebijakan tersebut. Diplomat dapat memberi nasihat kepada pemerintahannya mengenai kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi posisi tawar dan kekuatan sebuah negara.

Fungsi utama politik luar negeri adalah mengambil keputusan mengenai hubungan luar negeri, sedangkan tugas utama diplomasi adalah untuk melaksanakannya dengan baik dan efektif.

Diplomasi sangat erat kaitannya dengan politik luar negeri, namun disisi lain politik luar negeri lebih berkaitan dengan perumusan suatu keputusan, maka diplomasi terutama dihubungkan dengan pelaksanaannya. Bagaimanapun diplomasi akan dapat membantu perumusan politik luar negeri. Para diplomatlah

yang mengirimi informasi tentang negara lain, dengan demikian diplomasi mempengaruhi pembuat keputusan.

Semua diplomat memperoleh beberapa keistimewaan dan kekebalan. Walaupun mereka diharapkan untuk tunduk secara sukarela terhadap hukum dan kebijakan negara tuan rumah, mereka dibebaskan dari yuridiksi kriminal dan sipil, termasuk pajak. Kedutaan kebal terhadap penggeledahan dan wilayah atau tempat duta besar, karena kedutaan dianggap sebagai pulau kecil yang berdaulat.

Pada masa ini, diplomasi telah dikategorikan menurut metode yang dipakai dalam hubungan-hubungan diplomatik. Kategori-kategori ini dibagi dalam berbagai tipe,yaitu:

1. Diplomasi Komersial

   Diplomasi ini merupakan diplomasi borjuis atau diplomasi sipil yang didasarkan pada anggapan bahwa penyelesaian kompromi antara mereka yang berselisih melaui negosiasi adalah pada umumnya lebih menguntungkan daripada penghancuran total musuh-musuh.

2. Diplomasi Demokratis

   Diplomasi terbuka atau disebut juga diplomasi demokratis menunjukkan bahwa diplomasi harus dijalankan secara terus terang dan terbuka serta memperoleh pengawasan penuh dari publik.

3. Diplomasi Totaliter

Bawa negara yang menggunakan diplomasi totaliter, pembuatan keputusan tidak berada di bawah pengawasan rakyat. Satu orang atau satu kelompokkecil bisa mengambil keputusan akhir dalam segala hal dan dalam waktu yang begitu singkat.

4. Diplomasi Melalui Konferensi

   Untuk melakukan diplomasi ini diperlukan beberapa persiapan, seperti pembahasan dan programnya disetujui oleh semua pihak yang ikut serta, dan memperoleh jaminan bahwa pandangan-pandangan pihak-pihak yang berunding tidak berbeda hingga tidak ada harapan dipertemukan.

5. Diplomasi Diam-Diam

   Tipe diplomasi ini dikembangkan dengan pertumbuhan dan perkembangan Perserikatan Bangsa-bangsa, dimana pertukaran pandangan-pandangan diam-diam oleh para wakil negara-negara terjadi sering melalui jabatan penting Sekretaris Jenderal organisasi dunia, di luar kemilau publisitas

6. Diplomasi Preventif

   Diplomasi ini mempunyai kedudukan penting, khusus dalam kasus-kasus dimana konflik permulaan bisa dikatakan sebagai akibat dari, atau secara tidak sengaja menimbulkan resiko bagi terciptanya suatu kekosongan kekuasaan si antara blok-blok utama.

7. Diplomasi Sumber Daya

> Diplomasi ini terbentuk dari negara-negara yang tidak memiliki bahan-bahan mentah seperti batu bara, minyak, uranium, dan sebagainya. Bagi negara-negara kuat yang tidak memilikinya, mereka berusaha memperoleh penguasaan beberapa wilayah yang mempunyai bahan-bahan tersebut.

Selain dalam bentuk komunikasi kelompok, diplomasi bisa juga berlangsung dalam bentuk komunikasi bermedia, baik media surat maupun media, antara lain sebagai berikut :

1. Penerangan Masyarakat
2. Hubungan masyarakat internasional
3. Hubungan media atau hubungan pers internasional
4. Korespondensi diplomatik antar lembaga diplomatik (Shoelhi, 2011:84)

2.1.3.1 Diplomasi Bilateral

Bilateralisme atau diplomasi bilateral mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara (Berridge,2002:132).Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi kedutaan Besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup Kedutaan Besar terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara.

Pemutusan hubungan diplomatik merupakan bagian dari masalah politik dan kekerasan misalnya dalam bentuk penolakan untuk memberikan pengakuan negara, atau lebih sering lagi menolak pengakuan terhadap pemerintahan suatu negara yang sah. Fungsi-fungsi diplomatik mungkin akan melakukan tugasnya

dengan lebih baik dalam skala yang lebih terbatas melalui empat alternatif utamamisi diplomatik.

Keempat alternatif ini adalah mendirikan Kantor Urusan Kepentingan *(interest section*), Konsulat, Kantor Perwakilan, dan Misi Utama (Djelantik,2008:86-87).

2.1.4 Diplomasi Multijalur *(Multitrack Diplomacy)*

Kini diplomasi tidak hanya menyangkut kegiatan politik saja tapi juga bersifat multi-dimensional yang menyangkut aspek sosial-budaya, hak asasi manusia, ekonomi, dan lingkungan hidup yang digunakan di situasi apapun dalam hubungan antar bangsa untuk menciptakan perdamaian dalam peraturan politik global serta mencapai kepentingan nasional suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah sekarang ini bukanlah aktor tunggal dalam menjalin hubungan internasional. Masyarakat, media, dan pebisnis telah menjadi aktor yang juga dapat mempengaruhi hubungan dengan negara lain.. *Multitrack Diplomacy* mengacu pada visi total diplomasi dalam arti penggunaan seluruh upaya dari para aktor (diplomat dan nondiplomat) dalam pelaksanaan politik luar negeri, dan keterlibatan daerah sebagai salah satu track. Dalam pelaksanaan diplomasi total, peranan aktor dipandang penting untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita nasional suatu negara.

Louis Diamond dan McDonald mengatakan *Multitrack Diplomacy* mengacu pada kerangka konsep yang dirancang untuk mencerminkan berbagai kegiatan yang berkontribusi terhadap *peacebuilding* dan *peacemaking* secara internasional (1996:1). Dalam perkembangannya *Multitrack Diplomacy* dahulu

hanya melingkupi putarannya dalam track one dan *track two*. Pada track one, *Multitrack Diplomacy* membahas mengenai diplomasi yang berkaitan dengan government. Sedangkan, pada *track two* Louis Diamond dan McDonald membahas mengenai diplomasi yang dikaitkan dengan non goverment atau proffesional. Namun, dalam seiring berkembangnya konsep diplomasi juga mempengaruhi dalam perkembangan dalam perluasan konsep mengenai paradigma *Multitrack Diplomacy*, dengan adanya pengembangan menjadi 9 jalur, yaitu:

1. *Goverment*, melalui juru damai diplomasi;
2. *Nongovernment/Professional, or Peacemaking through Conflict Resolution*, melalui resolusi konflik
3. *Business, or Peacemaking through Commerce*, melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan
4. *Private Citizen, or Peacemaking through Personal Involvement*, termasuk di dalamnya berbagai upaya masyarakat yang terlibat dalam aktivitas perdamaian maupun pembangunan, program pertukaran, organisasi swasta perorangan, organisasi bukan pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan khusus;
5. *Research, Training, and Education, or Peacemaking through Learning*, melalui pembelajaran
6. *Activism, or Peacemaking through Advocacy*, mencakup bidang perdamaian dan lingkungan seperti masalah perlucutan senjata, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial

ekonomi, dan advokasi yang dilakukan kelompok-kelompok kepentingan khusus

7. *Religion, or Peacemaking through Faith in Action,* melalui penebalan keimanan
8. *Funding, or Peacemaking through Providing Resource,* melalui penyediaan dana
9. *Communications and the Media, or Peacemaking through Information,* bagaimana opini publik dibentuk dan diekspresikan oleh media massa baik cetak maupun elektronik (1996:4-5)

2.1.4.1 Diplomasi Budaya

Definisi diplomasi budaya (*cultural diplomacy*) menurut Milton C. Cummings adalah pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek kebudayaan lainnya antara satu negara dengan negara lainnya maupun antar masyarakatnya dengan tujuan memelihara sikap saling pengertian *(mutual understanding*), yang mana lebih mirip kegiatan satu arah daripada pertukaran dua arah, seperti ketika suatu negara fokus pada upayanya untuk mempromosikan bahasa nasionalnya, menjelaskan kebijakan dan pandangannya terhadap satu hal, atau menceritakan sejarahnya kepada negara-negara di dunia (Cummings,2003:1).

Budaya sendiri memiliki aspek yang begitu luas, seperti: seni dalam artian luas, adat istiadat, tradisi, kehidupan masyarakatnya, sejarah, musik, gaya hidup, gesture, bahasa, kesusastraan, dongeng atau cerita rakyat dan hubungan sosial (*social relationships*). Neal M. Rosendorf mengatakan dalam *Toward a New Public Diplomacy,* setiap interaksi maupun pertukaran orang yang terjadi antara

dua negara berbeda yang menyinggung aspek tersebut dapatlah dikatakan sebagai diplomasi budaya. Satu hal yang harus diperhatikan lagi adalah diplomasi budaya bukanlah sebuah propaganda, melainkan sebuah proses pendekatan, *relationship-building*, dan peningkatan *mutual-understanding* (2009:176).

Diplomasi budaya berangkat dari fakta bahwa kebudayaan, dewasa ini, memiliki peranan penting dalam percaturan hubungan internasional. Mempengaruhi masyarakat di suatu negara (*foreign citizens*) kini memiliki nilai yang sama pentingnya dengan mempengaruhi kepala negaranya. Saat diplomasi—seni dalam mengatur hubungan internasional, lewat negosiasi aliansi, perjanjian, ataupun persetujuan—terlalu fokus pada hubungan dan kerja sama antar para elite, diplomasi publik di sisi lain, lebih bertujuan menarik perhatian massa yang lebih besar (Rosendorf,2009:23). Lebih jauh lagi, program diplomasi budaya sering ditujukan kepada para anak muda, karena dengan meningkatkan interaksi budaya dengan anak-anak muda di negara asing, suatu negara dapat memiliki dampak yang positif pada pribadi seseorang yang kelak mungkin menjadi pemimpin yang berpengaruh di negaranya tersebut (Appel,Irony,Schmerz,Ziv,2008:11)

Dalam artikel Foreign Policy tahun 2002 (Bound,2007:23), Mark Leonard menjabarkan empat tujuan diplomasi publik di abad 21, yaitu:

1. Meningkatkan keakraban (*familiarity*) – membuat masyarakat berpikir dan mengubah image atau persepsi mereka tentang negara tersebut.

2. Meningkatkan apresiasi – menghadirkan persepsi yang positif dengan membuat masyarakat melihat suatu isu dari persepektif negara tersebut.
3. Merangkul masyarakat – mendorong masyarakat untuk melihat suatu negara sebagai tujuan yang menarik bagi pariwisata dan studi, membeli barang-barang, maupun mengadopsi nilai-nilai dari negara tersebut.

Menurut Cynthia Schneider, dua karakteristik terpenting dari setiap program diplomasi budaya adalah diplomasi tersebut harus menggambarkan dan menjelaskan beberapa aspek dari nilai-nilai (*values*) yang cocok dan dapat diterima dengan baik oleh penonton yang menerimanya (*audience*). Lingkungan (*environment*) juga merupakan sesuatu yang mutlak harus dipahami demi efekifnya sebuah diplomasi, karena dapat berbeda-beda di negara-negara seluruh dunia (Schneider,2003:4).

Diplomasi kebudayaan merupakan bagian dari Diplomasi Publik (*Softpower Diplomacy*) dengan mengandalkan kekuatan kerjasama ekonomi dan kebudayaan, sebagai lawan kata dari *hard power* yang mendasarkan pada kekuatan militer. Dengan kata lain *soft power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki dengan mengajak dan menarik simpati orang lain, sehingga orang lain bisa sama-sama mewujudkan keinginan kita (Shoelhi,2011:84). Banyak sekali negara-negara di dunia saat ini yang mengedepankan *soft power diplomacy* untuk mendapatkan tujuan negara. Diplomasi

Budaya dapat menjadi penentu bagaimana seseorang melihat orang lain dan bernegosiasi dengan perbedaan yang ada. Budaya memiliki kemampuan untuk menjangkau banyak orang dan kemudian menjadikannya media bagi diplomasi publik (Bound,2007:28).

2.2 Kerangka Pemikiran

Berbagai bentuk aksi reaksi yang dilakukan suatu negara yang didasarkan pada politik bilateral yang membahas keadaan politik pada masyarakat dua negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan bertumpu pada hubungan diplomasi antar negara dan satuan politiknya.

Secara umum perilaku politik luar negeri suatu negara dapat berbentuk pernyataan-pernyataan politik luar negeri pemerintah, dan dapat juga berbentuk tindakan-tindakan politik luar negeri yang dilakukan pemerintah (Holsti, 1988:62).

Hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan sejak Jepang kalah perang tahun 1945 dan Korea Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya hingga tahun 2012 mengalami pasang surut. Sengketa pulau Dokdo/Takeshima turut mempengaruhi perkembangan hubungan kedua negara tersebut, padahal secara tradisi pulau Dokdo/Takeshima telah menjadi tempat tinggal dan kegiatan ekonomi baik masyarakat Korea Selatan dan Warga Jepang dalam kurun waktu yang lama.

Status kedaulatan Pulau Dokdo/Takeshima di Semenanjung Korea yang masih diakui/di klaim oleh kedua negara masih menyisakan konflik sengeta atas

Pulau tersebut. Kedua negara memiliki alasan masing-masing yang menjadi acuan atas status kedaulatan masing-masing negara secara utuh.

"Sengketa merupakan suatu konflik yang dilandaskan akan batasan teritorial, kepemilikan terhadap hal ataupun yang diakui oleh pihak maupun negara berdasarkan posisi geografis yang bersifat alami, sosial, ekonomi, dan politik"(Mauna,2005:189)

Berdasarkan sejarah dari peninggalan beberapa peta kuno topografi dan maritim milik Korea Selatan tercantum pulau Dokdo/Takeshima sebagai daerah kedaulatan Dinasti Shila (512 M) ataupun Kerjaan Choson (1308 – 1904)

Jepang menganggap pulau Dokdo/Takeshima sebagai wilayahnya karena ketika dinasti Edo berkuasa di Jepang (1603 – 1868), pulau tersebut telah menjadi tempat tinggal dan menjadi tempat kegiatan ekonomi warga kerajaan.

Dasar argumentasi yang lebih *up to date* atas klaim kedaulatan pulau Dokdo/Takeshima , yaitu berdasarkan perjanjian penyerahan kedaulatan wilayah pulau Dokdo/Takeshima ke Jepang ditahun 1904 dan 1910. Diperkuat lagi dalam Piagam Perjanjian San Fransisco tanggal 8 September 1951 di Forum Internasional PBB, dimana PBB hingga saat ini adalah lembaga Internasional yang dihormati dan diakui keberadaannya oleh seluruh negara dan bangsa di dunia.

Berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 Bagian 2 BATAS LAUT TERITORIAL Pasal 3 tentang Lebar laut teritorial dinyatakan bahwa laut yang menjadi wilayah kedaulatan suatu negara hanyalah sejauh 12 mil dari garis pantai.

Pulau Dokdo/Takeshima yang berjarak sama baik dari Matsue, pelabuhan pantai Barat Jepang ataupun Samchok pelabuhan pesisir Timur Korea Selatan, yaitu sekitar 120 mil laut, menimbulkan perdebatan kepemilikan pulau tersebut. (Diakses tanggal 8 April 2015 melalui http://www.pref.shimane.jp/section/takesima/eng/take2.html).

Penerimaan dan dukungan masyarakat Jepang atas *Hallyu*, khususnya budaya pop Korea berupa artis, fashion, dan produk gaya hidup lainnya hingga tahun 2012 sangat berkembang di Jepang. Dengan kemajuan teknologi audio video, pemberitaan, kemiripan warna kulit, kemudahan transportasi udara dan globalisasi, membuat *Korean Wave (Hallyu)* ini sangat mudah berkembang di Jepang.

Sepanjang sejarah naik turunnya hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang, khususnya yang disebabkan oleh sengketa pulau Dokdo/Takeshima, peneliti menetapkan kunjungan Korea Selatan Lee Myung-bak tahun 2012 ke pulau Dokdo/Takeshima sebagai tahun dasar penelitian. Peristiwa tersebut membuat Jepang melakukan berbagai pemutusan hubungan diplomatik, pembatasan warga Korea Selatan ke Jepang terutama duta misi kebudayaan Korea Selatan. Berbagai acara juga dilakukan oleh Jepang setelah peristiwa itu, sebagai reaksi atas tindakan presiden Korea Selatan dan meningkatkan semangat patriotisme warga Jepang atas pulau tersebut.

Dalam tatanan dunia saat ini yang sangat menghindari penyelesaian konflik dengan kekerasan atau perang, maka Korea Selatan melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik dengan jalan non-kekerasan. Berbagai aktivitas dan

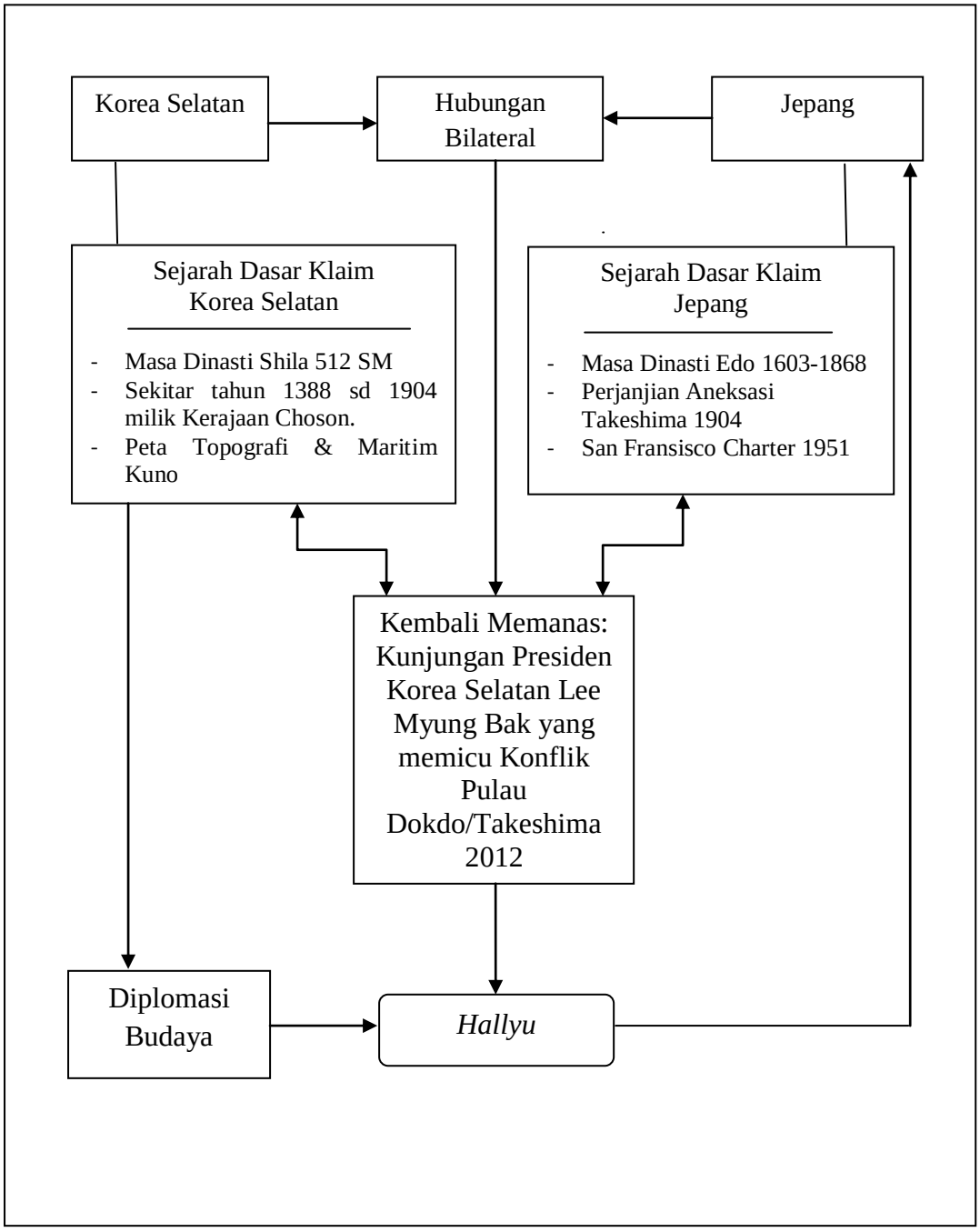
diplomasi budaya disiapkan dan dilaksanakan dengan hati-hati dan matang. Salahsatu mekanisme dan momen yang dipilih Korea Selatan adalah melalui kegiatan *soft diplomacy Hallyu*.

Peneliti tertarik meneliti perkembangan *Hallyu* di Jepang pasca kunjungan presiden Korea 2012 tersebut. Peneliti juga ingin mengetahui seberapa jauh konflik pulau Dokdo/Takeshima, mempengaruhi perkembangan *Hallyu* di Jepang.

Peneliti ingin mengetahui apakah Jepang juga melakukan kegiatan diplomasi budaya dalam bereaksi pasca kunjungan tersebut. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan kunjungan pejabat tinggi negara Jepang juga ke pulau Dokdo/Takeshima, ataupun kegiatan-kegiatan lain. Apakah pemerintah Jepang melakukan pembatasan ijin pertunjukan film, televisi, kunjungan warga Korea Selatan ke Jepang atau khususnya pelarangan ijin pertunjukan konser musik, drama dan pameran dagang lainnya. Mengingat pada masa lalu pemerintah Jepang seringkali menggunakan teknik doktrinasi dalam membangkitkan patriotisme warga Jepang, peneliti juga ingin mengetahui apakah Jepang akan kembali mendoktrin warganya untuk menolak, mengurangi aktivitas *Hallyu* di Jepang, malah apa mungkin pemerintah Jepang akan menstimulasi warganya untuk membenci Korea dan budayanya.

Penelitian ini lebih mengkhususkan penelitian khususnya tentang hubungan bilateral kedua negara, fenomena *Hallyu* di Jepang dikaitkan dengan sengketa pulau Dokdo/Takeshima serta bagaimana kegiatan diplomasi budaya yang dilakukan oleh negara dan warga kedua negara tersebut.

Kerangka pemikiran yang peneliti sajikan diharapkan dapat memberi gambaran secara utuh dan menyeluruh atas peneltian ini:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian